

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH



Tribun Batam – batam.tribunnews.com

Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Deklarasi Optimalisasi Penerimaan Daerah di Wilayah Kota Palembang.

Acara yang digelar hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 di Halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini dihadiri langsung oleh Pimpinan KPK Saut Situmorang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Walikota Palembang Harnojoyo, serta jajaran FKPD dan OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang.

Deklarasi ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan KPK untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak, selain pajak reklame, juga melalui pajak restoran dan hotel.

Saut Situmorang mengungkapkan, acara ini merupakan bentuk gerakan moral untuk memberikan kesadaran bagi pelaku usaha dan masyarakat umum tentang pentingnya membayar pajak.

“Tidak ada negara yang bisa hidup tanpa pajak, menunjukkan betapa pentingnya pajak ini, kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak, karena dari pajak inilah dapat membangun suatu daerah” Ungkap Saut Situmorang.

Kota Palembang, lanjut Saut merupakan kota ke-4 yang mendapat pendamping dari KPK terkait optimalisasi penerimaan pajak ini.

“Secara teknis, bekerjasama dengan Bank Daerah dalam hal ini Bank Sumselbabel untuk memasang alat *Tapping Box* di setiap restoran, jadi jika kita makan di restoran itu, pungutan pajak langsung muncul dan terdeteksi saat itu juga, sehingga akan meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap pajak tersebut, dan masyarakat juga akan lebih percaya dalam memberikan pajaknya” Lanjut Saut.

Ditempat yang sama, Walikota Palembang Harnojoyo mengungkapkan, Pemerintah Kota Palembang sudah menargetkan kenaikan PAD sebesar 500 Miliar di tahun 2019.

“Kami optimis akan mampu mencapai target tersebut, potensi itu ada, dengan system *Tapping Box* dari Sumselbabel, akan mengoptimalkan penerimaan pajak, karena pajak yang masuk dari setiap konsumen akan masuk saat itu juga tanpa ada penyalahgunaan, hingga akhir 2018 ini akan dipasang sebanyak 400 *Tapping Box* dan akan terus ditambah sampai ribuan *Tapping Box* ditahun 2019” Ungkap Harnojoyo.

Harnojoyo menambahkan, selain pemasangan *Tapping Box*, KPK RI juga melakukan pendampingan terhadap penertiban reklame yang melanggar Perda di Wilayah Kota Palembang.

“Dari data yang kita himpun, ada sekitar 164 reklame yang melanggar, mulai dari kadaluarsa izinnnya, dan tidak bayar pajak, sudah kita beri surat peringatan dan akan kita tindak secara tegas, bahkan akan kita tebang, karena ini sangat merugikan Pemerintah Kota Palembang dalam hal penerimaan pajak, kita harus tegas, apalagi sudah didampingi langsung oleh KPK’ Pungkas Harnojoyo.

Sumber Berita :

1. SUMATERA EKSPRES, *Optimalisasi Pendapatan Daerah*, Jumat, 7 Desember 2018, Hal. 16
 2. SUMATERA EKSPRES, *Ubah Mindset Wajib Pajak*, Jumat, 7 Desember 2018, Hal.1
 3. SRIWIJAYA POST, *Saut Ikut Turunkan Reklame*, Jumat, 7 Desember 2018, Hal.13.
 4. Bisnis.com, *Palembang Tertibkan 164 Reklame Tak Berizin*, Jumat, 7 Desember 2018.
 5. Tribunnews.com, *Pemkot Palembang Baru Bongkar Lima Reklame Dari Target 164 Reklame Bermasalah*, Rabu, 12 Desember 2018.
-

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;

- Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa Objek Pajak Reklame adalah : a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan;
- Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Pasal 9 menyatakan bahwa:

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame:

- Pasal 23 menyatakan bahwa setiap penyelenggara reklame harus berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.
- Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, Pemegang IPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar pajak reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menempelkan *sticker* atau *penning* atau cap atau stempel sebagai tanda bukti adanya IPR atau dibayarnya pajak reklame pada media atau pada bagian tertentu dari ruang reklame yang mudah dilihat;
 - c. Melaporkan apabila ada perubahan merk reklame dengan tanpa ditarik pajak kembali sepanjang masa pajak merk/isi reklame terdahulu masih dalam masa berlaku izin;
 - d. Membongkar reklame beserta media reklame segera setelah berakhirnya IPR yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah IPR-nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya IPR; dan
 - e. Menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.
- Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa apabila Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang mencabut IPR berikut membongkar reklame dan media reklamennya.
 - Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa hasil pembongkaran reklame dan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kota.